



PUTUSAN

NOMOR : 382/PID.SUS/2018/PT MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Bin Rumpa;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun/ 8 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 25 Juli 2018 Nomor : 382/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar, 26 Juli 2018, Nomor: 382/PID.SUS/2018/PT MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang., bahwa Terdakwa diajukan ke depan

Hal. 1 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS



persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Reg.Perk.No.: PDM-44/R.4.22/Euh.2/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia terdakwa SYAIFUL Bin RUMPA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Februari 2018 bertempat di Perairan Appalarang Kabupaten Bulukumba pada posisi 05 °, 34' 40 " LS – 120 ° 28 ' 40 " BT atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran Ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN MUSDALIFA KAJANG bersama dengan 11 Anak Buah kapal berlayar dari Desa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (tepatnya dermaga Kajang) menuju ke Kepulauan Selayar dengan maksud untuk menangkap ikan dengan menggunakan sarana kapal KMN MUSDALIFA KAJANG yang memuat es balok sebanyak 3/M3 (tiga meter kubik) dan 1 (satu) set jaring sebagai alat tangkap ikan, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri, Satuan Patroli Nusantara Kapal Poyi PUYUH - 5014 yang dipimpin oleh AKP YEFRI DIKSON NOOLU bersama dengan team yang sedang melakukan Patroli

Hal. 2 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan lalu pada saat di Perairan Appalarang Kabupaten Bulukumba pada posisi 05 °, 34' 40 " LS – 120 ° 28 ' 40 " BT saksi Bhratu FRENGKY SITORUS dan saksi Briptu I KETUT OKA W mencurigai sebuah kapal yang di Nahkodai terdakwa sedang berlayar di Perairan Appalarang Kabupaten Bulukumba menuju Kepulauan Selayar kemudian saksi FRENGKY SITORUS dan saksi Briptu I KETUT OKA W bersama dengan Team melakukan pengejaran selanjutnya merapat kekapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan diatas kapal yang bernama KMN MUSDALIFA KAJANG yang di Nahkodai oleh terdakwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak bias menunjukkan Dokumen Kapal yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sehingga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen kapal, 1 (satu) set alat tangkap jarring dan 1 (satu) unit kapal KMN MUSDALIFA KAJANG selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polairud Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU RI No.45 tahun 2009 perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa SYAIFUL Bin RUMPA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Februari 2018 bertempat di Perairan Appalarang Kabupaten Bulukumba pada posisi 05 °, 34' 40 " LS – 120 ° 28 ' 40 " BT atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan

Hal. 3 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan /atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagai mana dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN MUSDALIFA KAJANG bersama dengan 11 Anak Buah kapal berlayar dari Desa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (tepatnya dermaga Kajang) menuju ke Kepulauan Selayar dengan maksud untuk menangkap ikan dengan menggunakan sarana kapal KMN MUSDALIFA KAJANG yang memuat es balok sebanyak 3/M3 (tiga meter kubik) dan 1 (satu) set jaring sebagai alat tangkap ikan, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri, Satuan Patroli Nusantara Kapal Porsi PUYUH - 5014 yang dipimpin oleh AKP YEFRI DIKSON NOOLU bersama dengan team yang sedang melakukan Patroli di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan lalu pada saat di Perairan Appalarang Kabupaten Bulukumba pada posisi 05 ° , 34' 40 " LS – 120 ° 28 ' 40 " BT saksi Bhratu FRENGKY SITORUS dan saksi Briptu I KETUT OKA W mencurigai sebuah kapal yang di Nahkodai terdakwa yang sedang berlayar di Perairan Appalarang Kabupaten Bulukumba menuju Kepulauan Selayar kemudian saksi FRENGKY SITORUS dan saksi Briptu I KETUT OKA W bersama dengan Team melakukan pengejaran selanjutnya merapat kekapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan diatas kapal yang bernama KMN MUSDALIFA KAJANG yang di Nahkodai oleh terdakwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak bias menunjukkan Dokumen Kapal yaitu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti

Hal. 4 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bundle dokumen kapal, 1 (satu) set alat tangkap jarring dan 1 (satu) unit kapal KMN MUSDALIFA KAJANG selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polairud Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Reg.Perk.No.: PDM-44/R.4.22/Euh.2/05/2018, tertanggal 5 Juli 2018 meminta agar Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bin Rumpa bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 92 UU RI No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU RI 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Syaiful Bin Rumpa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KMN musdalifah Kajang;
 - 1 (satu) bundel dokumen KMN. Musdalifah Kajang;Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) set Alat Tangkap Jaring;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal. 5 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Syaiful Bin Rumpa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN Blk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Bin Rumpa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syaiful Bin Rumpa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan Musdalifah Kajang, 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KMN Mudalifah Kajang, 1 (satu) set alat Tangkap Jaring, dikembalikan kepada saksi Andi Baligau bin H. Andi Mappiseling;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN Blk, Jaksa Penuntut Umum rneminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 12 Juli

Hal. 6 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pembentahan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan akta penyerahan memori banding pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Blk tanggal 10 Juli 2018 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4

Hal. 7 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, dimana dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki SIUP pada saat menahkodai kapal penangkap ikan KM. MUSDALIFA KAJANG.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Blk tanggal 10 Juli 2018;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
 - Menyatakan terdakwa SYAIFUL Bin RUMPA, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran Ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 UU RI No.45 tahun 2009 perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAIFUL Bin RUMPA selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KMN. MUSDALIFA KAJANG.

Hal. 8 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bundel dokumen KMN. MUSDALIFA KAJANG

Dirampas untuk negara.

3. 1 Set Alat Tangkap Jaring.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN Blk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2018 serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama namun sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi harus diubah karena terdakwa sebagai nakhoda kapal KM Musdalifa Kajang yang tidak dilengkapi surat-surat dokumen yang berkaitan dengan perikanan yaitu dokumen SIUP dan SIPI dapat merugikan Negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki / mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dianggap adil dan patut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN Blk, diubah mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 9 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN Blk, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bin Rumpa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaiful Bin Rumpa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan Musdalifah Kajang, 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KMN Mudalifah Kajang, 1 (satu) set alat Tangkap Jaring, dikembalikan kepada saksi Andi Baligau bin H. Andi Mappiseling;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan EFFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFFENDI PASARIBU, SH.,MH.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Hal. 11 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS



PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.

Hal. 12 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)